

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SIGNATURE


[Handwritten signature]



PANITIA SELEKSI

1. Dibentuk **panitia seleksi nasional pengadaan PPPK**
2. Setiap instansi pusat dan instansi daerah membentuk **panitia seleksi instansi pengadaan PPPK**

PENGUMUMAN



Instansi pusat dan instansi daerah wajib mengumumkan penetapan kebutuhan



Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

1. Nama jabatan;
2. Jumlah lowongan jabatan;
3. Unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
4. Kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan
6. Jadwal tahapan seleksi; dan
7. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.


PERSYARATAN



- Usia min 20 thn dan maks 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
- tidak pernah dipidana dng pidana penjara 2 dua tahun atau lebih
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tdk atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat.
- tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yg dibuktikan dengan surat ket. dokter dan ket. bebas narkoba.
- surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK.
- persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta seleksi calon PPPK dilakukan secara daring/online, dikoordinasikan oleh BKN melalui portal (<https://sscasn.bkn.go.id>) atau portal lainnya yang ditetapkan oleh BKN



SELEKSI



1

SELEKSI ADMINISTRASI

2

SELEKSI KOMPETENSI

- 1) Kompetensi manajerial;
- 2) Kompetensi teknis; dan
- 3) Kompetensi Sosial cultural

menggunakan sistem
Computer Assisted Test (CAT)

- a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan memenuhi **nilai ambang batas** diatur dengan **peraturan menteri**.
- b) Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas diikutsertakan **wawancara** yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan CAT.

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI



- 1. Pansel instansi Pengadaan PPPK mengirimkan hasil seleksi kepada BKN.**
- 2. BKN mengolah hasil seleksi tersebut dan mengirimkannya kepada Menpan RB sebagai laporan dan kepada PPK sebagai dasar penetapan kelulusan.**
- 3. PPK mengumumkan hasil seleksi PPPK**

PENGUSULAN NIPPPK

Surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif dengan melampirkan:

- usul penetapan nomor induk PPPK .
- keputusan pengangkatan calon PPPK yang ditetapkan oleh PPK.
- fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yg berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan.
- 1 set Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai, yg formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
- surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- SKCK yg diterbitkan oleh POLRI.
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
- surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan calon PPPK pada unit kerja di lingkungannya.

PENETAPAN NIPPPK



usul penetapan nomor induk PPPK yang **memenuhi syarat**:
ditetapkan nomor induk PPPK-nya (dalam waktu 25 hari kerja
sejak berkas lengkap).

usul penetapan nomor induk PPPK yang **bahannya tidak lengkap**:
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi ybs untuk
dilengkapi.

usul penetapan nomor induk PPPK yang **tidak memenuhi syarat**:
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi ybs disertai
dengan alasannya.

NOMOR INDUK PPPK

Nomor induk PPPK terdiri atas 18 (delapan belas) digit:

- **8 (delapan) digit** pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon PPPK yang bersangkutan.
- **4 (empat) digit** berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai calon PPPK.
- **2 (dua) digit** berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon PPPK yang bersangkutan yang dimulai dari angka 21 (dua puluh satu).
- **1 (satu) digit** berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin calon PPPK yang bersangkutan.
- **3 (tiga) digit** terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut calon PPPK.

PENGANGKATAN MENJADI PPPK

Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK** dari Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN:

- PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja.
- PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK.

TINDAK LANJUT PENGANGKATAN PPPK

PyB menyerahkan surat perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan PPPK kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya nomor induk PPPK.



“TERIMA KASIH”